



KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

NOMOR 439 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG KEPADA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN ACEH SINGKIL YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu menetapkan Penerima Hibah Keuangan Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Hibah Uang kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
9. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil);





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG KEPADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH SINGKIL YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023. DAN TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Memberikan Bantuan Dana Hibah Uang kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil yang beralamat Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil sebesar Rp. 20.305.166.540,- (Dua puluh milyar tiga ratus lima juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terbagi atas :

a. Rp. 8.122.066.616,- (Delapan milyar seratus dua puluh dua juta enam puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah) pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023.

b. Rp. 12.183.099.924,-(Dua belas milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupia) pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024.

KEDUA : Dana hibah dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pemilukada kabupten Aceh Singkil Tahun 2024.

KETIGA : Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah keuangan yang diterimanya, serta menyampaikan penggunaan hibah keuangan tersebut kepada Bupati Aceh Singkil melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Bukti-bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh penerima hibah keuangan selaku objek audit dan digunakan sebagai pembuktian pada saat dilakukan audit.



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 10, November 2023

*M. 26 Rabiul Akbar 1445 H*  
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

  
AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

